

KEDUDUKAN HUKUM
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI)
PALEMBANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING*



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Larasati Febiola Fiorentina

02011181621134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Larasati Febiola Fiorentina
Nim : 02011181621134
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**KEDUDUKAN HUKUM BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PALEMBANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING***

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama,


Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

NIP. 195506161986031002


Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Larasati Febiola Fiorentina

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621134

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 February 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020

Larasati Febiola Fiorentina



iii

Motto dan Persembahan

Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

Skripsi ini kusampaikan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Saudara dan Saudariku**
- 3. Sahabatku**
- 4. Teman-teman seperjuanganku.**
- 5. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*”**. dari judul tersebut maka yang akan penulis bahas ialah bagaimana kedudukan hukum BP3TKI Palembang dalam upaya pencegahan *human trafficking* dan apa kendala/upaya penyelesaiannya oleh BP3TKI Palembang dalam pencegahan *human trafficking*. Kemudian pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI Palembang yaitu dengan cara sosialisasi terhadap korban *human trafficking* lalu kendala yang dialaminya ialah sulitnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan solusi dari masalah tersebut ialah harus adanya kerjasama dari instansi-instansi terkait agar tidak adanya hambatan dalam melakukan tugasnya. Adapun penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempatan dimasa yang akan datang.

Indralaya 2020



Larasati Febiola Fiorentina

02011181621134

v

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikun Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohmim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tidak henti-hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bagitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Penasehat Akademik Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
11. Untuk Papaku Budi dan Ibuku tercinta Dian yang telah begitu berjasa memberikan aku semangat, dukungan, dan do'a yang tiada hentinya.
12. Saudara-saudaraku yang kusayangi Nanda Amanda dan Gusti Tri Sendy terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
13. Untuk seorang yang terbaik dalam hidupku telah mendukungku, memberi semangat dan selalu ada dalam keadaan apapun Rian Ade Saputra terima kasih telah membantuku dalam hal apapun.
14. Sahabatku bahkan lebih dari kata sahabat Novita, Dian dan Sisi yang selalu memberikan semangat, dan selalu mendengarkan ceritaku terima kasih atas dukungan kalian kepada penulis.
15. Untuk teman seperjuanganku Masayu Dewi Puspa, Vuan Maharani dan Yurifa Chris Herditia yang dari awal kuliah kita bertemu lalu berteman, saling merangkul, memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.
16. Dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2016.

Indralaya, 2020

Larasati Febiola Fiorentina



02011181621134

vii

vii

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Data dan Sumber Data.....	20

4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Lokasi Penelitian.....	22
6. Populasi dan Sampel.....	22
7. Analisis Data.....	23
8. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia.....	25
1. Buruh Migran dan Problematikannya.....	26
2. Penempatan Tenaga Kerja.....	27
3. Asas Penempatan Tenaga Kerja.....	28
4. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	31
1. Perlindungan Hukum Secara Umum.....	31
2. Perlindungan Hukum Menurut Pakar Hukum.....	32
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	34
1. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).....	34
2. Pengertian Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	35

3. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Human Trafficking</i>	40
4. Bentuk-Bentuk <i>Human Trafficking</i>	41
5. Karakteristik Kasus Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang Dalam Upaya Pencegahan <i>Human Trafficking</i>	48
1. Struktur Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.....	53
2. Upaya Pencegahan Buruh Migran Indonesia terhadap Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	56
3. Pencegahan <i>Human Trafficking</i> Melalui Sosialisasi oleh Petugas BP3TKI Palembang.....	59
4. Bentuk-Bentuk yang Dilakukan Pihak BP3TKI Palembang Dalam Melindungi Korban <i>Human Trafficking</i>	60
5. Pengaturan Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	61
6. Data Korban Perdagangan Orang yang Ditangani Oleh BP3TKI Palembang.....	62

B. Kendala oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam pencegahan <i>Human Trafficking</i>	73
1. Upaya yang Dilakukan BP3TKI Palembang dalam Meminimalisir Kendala <i>Human Trafficking</i>	75
2. Solusi dari kendala yang dialami oleh BP3TKI Palembang.....	75
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

Abstrak

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan Human Trafficking** yang membahas permasalahan Kedudukan Hukum BP3TKI Palembang dalam pencegahan Human trafficking dan kendala oleh BP3TKI dalam pencegahan Human Trafficking tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan penggunaan data primer dengan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara dan studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa; 1) BP3TKI Palembang melakukan pencegahan human trafficking telah memiliki instrumen dan standar operasional dalam struktur organisasi dan tata unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia serta pencegahan human trafficking yaitu melalui sosialisasi oleh petugas BP3TKI Palembang. 2) Kendala oleh BP3TKI terhadap Buruh migran yang bekerja di luar negeri yaitu, sulitnya koordinasi antar instansi yang terkait, serta kurangnya kerjasama antar instansi

Kata kunci : Kedudukan Hukum, BP3TKI, Pencegahan Human Trafficking

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 195506161986031002

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,


R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara formil sejak tahun 1945 (UUD pra amandemen) telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Sehingga, dengan memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk dilaksanakan, yaitu: *pertama* Hak Asasi Manusia, *kedua* Pembagian Kekuasaan, *ketiga* Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan *keempat* Peradilan Administrasi.¹ sebagai negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara kemudian hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka bekerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.² dan menjamin

¹ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.120.

² Syarif Hidayatullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol, 3 N0. 1 Juni 2015, di akses pada tanggal 12 September 2019.

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.³ Karena pekerjaan itu merupakan Hak Asasi yang sangat hakiki dimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2: “bahwa setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.⁴

Negara wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan orang.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perlindungan terhadap Hak Asasi buruh migran menjadi alasan ditetapkannya beberapa asas/prinsip yang akan dijadikan landasan dalam perumusan norma penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.⁶

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan berbagai masalah atau hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di negara berkembang, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan

³ Aprina Chintya, *Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Jurnal Fikri, Vol, 2, No. 1 Juni 2017, di akses pada tanggal 12 September 2019

⁴ Tengku Soelaiman, *Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 2017, di akses pada tanggal 12 September 2019

⁵ Meita Djohan Oelangan, *Implementasi Perjanjian Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*, Jurnal Pranata Hukum, Vol, 9 No. 1 Januari 2014, di akses pada tanggal 12 September 2019

⁶ Lalu Husni, *Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Untuk Mewujudkan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermartabat*, Jurnal Media Hukum, Vol, 17 No. 1 Juni 2010, di akses pada tanggal 12 September 2019

cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Sebagai contoh, angkatan kerja terutama yang baru lulus perguruan tinggi sangat sulit memperoleh pekerjaan, terlebih bagi angkatan kerja yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja melebihi kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja menyebabkan berbagai macam masalah salah satunya pengangguran.⁷

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya ialah dengan mengisi kesempatan kerja di luar negeri dengan kondisi ini, maka adanya kesempatan kerja diluar negeri sangat mendapatkan respon dari masyarakat terutama untuk memperoleh penghasilan guna kehidupan pribadi dan keluarganya yang dijamin secara konstitusional dan juga mendapat jaminan perlindungan dari negara. Namun terkadang juga sering kali terjadi masalah bagi pekerja yang bekerja diluar negeri.⁸

Permasalahan terhadap tenaga kerja antara lain disebabkan masih lemahnya perlindungan yang memadai bagi sektor migran dan sektor anak di bidang

⁷ Ade Eka Afriska, T. Zulham, Taufiq C. Dawood, “*Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol, 4 No. 2, September 2018, di akses pada tanggal 2 September 2019

⁸ Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI Yang Bekerja Diluar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan Dan Perlindungan TKI)*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM tahun 2011, di akses pada tanggal 12 September 2019

ketenagakerjaan.⁹ Yang mana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia telah di atur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni “*Semua calon Tenaga Kerja Indonesia mendapat perlindungan hukum mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan pasca penempatan.*” Namun demikian, pembangunan ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilakukan. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Selain itu banyak Pekerja Migran Indonesia terutama Pekerja Migran Wanita yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Banyaknya angka tenaga kerja ke luar negeri pertahunnya menyebabkan permasalahan semakin bertambah. Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan permasalahan yang saat ini sering kali terjadi. Permasalahan tersebut dimulai dari pemberangkatan sampai dengan proses kepulangan dari Negara tempat TKI bekerja. Permasalahan awal dalam pemberangkatan ialah permasalahan terkait keabsahan calon TKI untuk berangkat menuju tempat bekerja, permasalahan tersebut terkadang diiringi dengan adanya penyalur jasa tenaga kerja (PJTKI) yang terkadang ilegal. Permasalahan selanjutnya adalah waktu proses pemberangkatan para tenaga kerja Indonesia

⁹ www.media.neliti.com, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, di akses pada tanggal 2 september 2019.

ketempat/Negara tujuan kerjanya, permasalahan ini meliputi penempatan serta jaminan akan hak dan kewajiban para TKI.¹⁰

Dalam UU No. 39 Tahun 2004 juga menentukan tentang Hak dan Kewajiban TKI Pasal 8 setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Permasalahan yang sering muncul lainnya di dalam bidang ketenagakerjaan ialah banyak pengalaman pahit yang diderita oleh tenaga kerja yang bekerja di luar

¹⁰ Hidayat Andyanto, Dian Novita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas Hukum UNIJA, Vol, 1 No. 1 April 2014, di akses pada tanggal 12 September 2019

¹¹ Mohammad Hafidz, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Jurnal Rechtsens, Vol, 7, No. 1 Juni 2018, di akses pada tanggal 12 September 2019

negeri sebagai pekerja domestik, peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi ialah ketika mereka dikirim keluar negeri untuk menjadi pekerja seksual komersial tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat, yang tidak lain akibat ulah dari PJTKI yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, maka muncullah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada Undang-Undang, melalui Undang-Undang ini peran pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan peran swasta, hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan terhadap TKI. Dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan harapan baru bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya agar tercegahnya tindak kejahatan kemanusiaan, seperti perdagangan orang, perbudakan, kerja paksa, dan perlakuan-perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia (HAM).¹²

Saat fenomena perdagangan orang (*human trafficking*) bisa dianggap sebagai perbudakan modern, pada saat itu juga *human trafficking* merupakan salah satu persoalan penting yang harus dicari jalan keluarnya untuk menekan tingkat pertumbuhan kekerasan/kejahatan ini di dunia. Oleh karena itu perlu mendapatkan

¹² Moh, Nizar, Astiwi Inayah, Aman Toto Dwijono, *Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Sosiologi, Vol, 20 No. 2:95-111, di akses pada tanggal 12 September 2019

perhatian dan penanganan yang serius.¹³ Adapun beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

Pertama, kerja paksa seks dan eksploitasi seks: dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

Kedua, penata laksana rumah tangga (PLRT): penata laksana rumah tangga baik diluar ataupun di wilayah Indonesia di perdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan, tidak boleh menjalankan ibadahnya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

Ketiga, bentuk lain dari kerja migran: meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian pabrik, ataupun restoran. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi

¹³ Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Hukum, No. 1 Vol, 18 Januari 2011, di akses pada tanggal 12 September 2019

kerja yang sewenang-wenang.¹⁴ Perempuan buruh migran yang bekerja disektor domestik, utamanya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan, hal ini dikarenakan lokasi kerjanya yang terisolasi dibalik tembok dan pagar yang tertutup rapat sehingga masyarakat luar cenderung tidak mengetahui kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga yang bekerja diluar negeri.¹⁵

Perdagangan orang semakin banyak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan 9,5 juta USD dalam pajakan tahunan.¹⁶

Pada tahun 2000 PBB melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia), khususnya perempuan dan anak-anak) mendefinisikan *Human Trafficking* adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penerimaan seseorang, dengan ancaman, penggunaan kekerasan, bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau

¹⁴ Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum, Vol, IX, 1 April 2010, di akses pada tanggal 12 september 2019

¹⁵ Rizky Nur Haryani, *Tinjaun Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol, 7 vNo. 11 Oktober 2011, di akses pada tanggal 13 September 2019

¹⁶ M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Hukum , Vol, 4 No. 1, di akses pada tanggal 13 September 2019

manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan yang mengincar mereka yang lemah secara fisik, emosional dan ekonomi. Keberadaan dimanfaatkan para pelaku kejahatan perdagangan orang menjadi suatu bisnis yang ilegal karena korban dianggap seperti bahan yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, pada umumnya mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang kurang memiliki keterampilan, tidak cukupnya pendidikan dan tidak memiliki banyak pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri (pekerja/buruh migran) yang dikarenakan semakin sempitnya lapangan kerja di Indonesia.

Adapun ketentuan lain mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus diberantas. Kemudian ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Adapun pertimbangan lainnya yang mendasari pembentukan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.¹⁷

Adapun persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu kepribadian bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja serta perlakuan sewenang-wenangnya terhadap para korban. Keprihatinan berbasis HAM tersebut perlu juga menjadi keprihatinan yang inklusif-gender. Gender dianggap faktor penentu dalam perdagangan, baik dari segi persediaan maupun permintaan. Perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki. Terutama jika kita berbicara soal perdagangan orang yang ditujukan untuk pelacuran dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, dan juga dalam eksploitasi kerja domestik yang lebih mirip dengan praktek perbudakan di era modern. Pokok masalah dari perdagangan orang ialah status kaum perempuan, prasangka budaya yang

¹⁷ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

menghalang-halangi kaum perempuan dalam menyadari potensinya. Semua hal itu diperparah dengan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak perempuan.¹⁸

Tenaga kerja yang menjadi korban sindikat perdagangan orang penting untuk dijadikan sebuah materi kajian, sebagaimana data korban perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:¹⁹

Tabel 1.1
Data Korban Perdagangan Orang

Tahun	Jumlah Kasus
2015	221
2016	110
2017	123
2018	297
2019	300

Sumber: Korban TPPO di Indonesia tahun 2015-2019

Maka dari itu kedudukan hukum BP3TKI Palembang sangat penting dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

¹⁸ Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol, 1 No. 3 Maret 2012, di akses pada tanggal 13 September 2019

¹⁹ <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship.id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2008/>, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*, tanggal 15 Oktober 2019

Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdapat di dalam Bab 1 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Melalui Sekretaris utama secara administrasi dan melalui Deputi secara teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selanjutnya BP3TKI itu sendiri terdapat di dalam Bab 2 di dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang disebut BP3TKI terdiri atas:²⁰

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program;
- c. Seksi Penyiapan Penempatan;
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian di dalam pasal 6:

- a. Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, surar menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Juwita, selaku Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Palembang, di kantor BP3TKI Palembang, tanggal 17 Desember 2019 Pukul 13:12 WIB

- b. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasarakatan program, pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- c. Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan warga negara indonesia *Overstayer* (WNIO)/ TKI bermasalah (TKI-B)/ TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantuan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas, lalu bagaimana dengan Sumatera Selatan yang memiliki Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang berkantor di Palembang, apakah kemudian sebagai balai pelayanan yang dibawah koordinasi BNP2TKI telah memiliki standar operasional dan pelaksanaan perlindungan yang baik di lapangan dalam rangka upaya mencegah terjadinya *Human Trafficking*, mengingat sebagai balai pelayanan yang menjadi

ujung tombak perlindungan tenaga kerja indonesia khususnya diluar negeri, selayaknya ada fokus kedudukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan yang baik agar kemudian kasus perdagangan orang tersebut tidak meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PALEMBANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*?
2. Apa Kendala oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*
- b. Mengidentifikasi serta memahami Kendala oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Dari Segi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dan masyarakat lainnya yang ingin mendalami lagi lebih jauh tentang Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini akan di titikberatkan pada penelusuran terkait Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dalam upaya pencegahan *Human Trafficking*. Yang mana dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian kepada lembaga yang terkait dalam hal ini lembaga terkait tersebut ialah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini membutuhkan beberapa macam konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 secara yuridis menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada pekerja/buruh

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya ialah kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Adapun menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk:²³

- a. Preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.
- b. Represif ialah perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

²² *Ibid.*, hlm.69.

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud meliputi pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Di samping pemerintah, pelaksana terhadap penempatan TKI swasta juga bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada calon TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan.²⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia (Hak Kodrati)

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat, oleh karena itu manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak harta kekayaan.²⁵ Hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Hukum ini kemudian disempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui teori ini hak-hak individu subjektif diakui.²⁶

Adapun teori Hak Asasi Manusia ini dipandang sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya akan hilang. Hak Asasi Manusia secara otonom (*independent*) terlepas dari pengaruh negara sehingga tidak

²⁴ Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Perlindungan TKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.41.

²⁵ Dwi Cahyo, *Teori Hak Asasi Manusia*, www.wordpress.com, di akses pada tanggal 4 September 2019.

²⁶ Angga Astrivo, *Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia*, www.scribd.com, diakses pada tanggal 4 September 2019.

ada alasan negara untuk membatasi HAM tersebut.²⁷ Begitu juga dengan para tenaga kerja Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, mereka memiliki Hak Asasi Manusia untuk dapat dilindungi baik pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, atau setelah bekerja di luar negeri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “**Metode Penelitian Empiris**” yakni dengan meneliti data yang diperoleh secara langsung (data primer)²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian hukum terbagi menjadi:²⁹

- a. Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari:
 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 4. Penelitian terhadap sejarah hukum;
 5. Penelitian terhadap perbandingan hukum:
- b. Penelitian sosiologis atau empiris:

²⁷ Tri Suprasto Monitihardjo, *Hak Asasi Manusia (Pengertian HAM, Ciri Khusus HAM, Teori tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM dan Hak Biasa, Contoh Semua Kasus HAM)*, www.scribd.com, diakses pada tanggal 4 September 2019.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm.52.

²⁹ Soerjono Soekanto dalam Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm.55.

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum;

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.³⁰

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan Studi Kasus³¹ dilakukan dengan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu dimana penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun

³⁰ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.96.

³¹ Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta, hlm.20.

dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.³² Adapun bentuk data primer yang digunakan adalah Wawancara secara mendalam.

- b. Data Sekunder, yaitu data hukum yang berkaitan erat dengan data primer dapat membantu dan memahami. Adapun data hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, serta laporan-laporan resmi yang berkaitan dengan tenaga kerja indonesia diluar negeri.
- c. Data Tersier, adapun bahan tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu dengan cara tatap muka langsung antar pribadi, ketika dilakukan wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk memperoleh jawaban-jawaban permasalahan penelitian objektif dari penelitian

2. Studi Kepustakaan

³² Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.26.

Yaitu dengan studi pustaka dilakukan melalui cara mempelajari dan mengutip teori-teori sejumlah literatur. Baik dari buku dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibuat oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan serta penelusuran melalui internet.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga yang terkait yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Palembang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.³³ Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili

³³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI-Press, Jakarta, hlm.24.

seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

Petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang :

1. Juwita, S.Sos yang menjabat sebagai Seksi Penyiapan Penempatan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.
2. Amina, S.H yang menjabat sebagai Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.
3. Agung, S.H yang menjabat sebagai Subag Tata Usaha di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan di olah dan dianalisis secara kualitatif normative yaitu analisis data yang berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁴

³⁴ Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Perlindungan TKI*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Asshiddiqie Jimly, M Ali Safa'at, 2002, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- International Labour Organization, 2004, *Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, Jakarta: ILO-APEC
- Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret..
- Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dalam Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar grafika

Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Siswanto Sastrohadiwirjo, 2002, *Manajemen Tenaga Kerja*, Jakarta: Bumi Aksari

Tambunan, 2002, *Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Bpfe

Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

JURNAL

Ade Eka Afriska, 2018, T. Zulham, Taufiq C. Dawood, “Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol, 4 No. 2*, September, di akses tanggal 2 September 2019.

Aprina Chintya, 2017, “Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri”, *Jurnal Fikri. Vol, 2, No. 1 Juni*, di akses pada tanggal 12 September 2019

Burdin Hambali, 2019. “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Litbang Polri Vol 22 No. 4*, di akses pada tanggal 17 Desember 2019

Devi Rahayu, 2011, “Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol, 18 Januari, di akses pada tanggal 12 September 2019

Hidayat Andyanto, Dian Novita, 2014, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, Vol, 1 No.1 April*, di akses pada tanggal 12 September 2019

- Lalu Husni, 2010, “Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermartabat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol, 17 No. 1 Juni, di akses pada tanggal 12 September 2019
- Lalu Husni, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI Yang Bekerja Diluar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan Dan Perlindungan TKI)”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, di akses pada tanggal 12 September 2019
- Maslihati Nur Hidayati, 2012, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol, 1 No. 3 Maret, di akses pada tanggal 13 September 2019
- Meita Djohan Oelangan, 2014, “Implementasi Perjanjian Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol, 9 No. 1 Januari, di akses pada tanggal 12 September 2019
- M. Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia”, *Jurnal Hukum* , Vol, 4 No. 1, di akses pada tanggal 13 September 2019
- Moh, Nizar, Astiwi Inayah, Aman Toto Dwijono, “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Sosiologi*, Vol, 20 No.2:95-111, di akses pada tanggal 12 September 2019
- Mohammad Hafidz, 2018, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri”, *Jurnal Rechtsens*, Vol, 7, No. 1 Juni, di akses pada tanggal 12 September 2019
- Nur Hidayati. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 13 No. 3. Semarang: Politeknik Negeri Semarang di akses pada tanggal 17 Oktober 2019
- Rizky Nur Haryani, 2011, “Tinjaun Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol, 7 No. 11 Oktober, di akses pada tanggal 13 September 2019
- Sitanggang dan Nachrowi, 2004, “Pengaruh Struktur Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik Di 30 Provinsi Pada 9 Sektor Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol, 5, 1 Juli, di akses pada tanggal 17 Oktober 2019

- Sri Rahayu Wilujeng, 2013 “Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Humanika*, Vol 18 No 2 Juli, di akses pada tanggal 18 Oktober 2019
- Syarif Hidayatullah, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum* Vol, 3 NO. 1 Juni, diakses pada tanggal 12 September 2019.
- Tengku Soelaiman, 2017, “Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, di akses pada tanggal 12 September 2019
- Tri Wahyu Widiastuti, 2010, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol, IX, 1 April, di akses pada tanggal 12 september 2019

WEB/INTERNET

- Angga Astrivo, *Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia*, www.scribd.com, tanggal 4 September 2019.
- Dwi Cahyo, *Teori Hak Asasi Manusia*, www.wordpress.com, tanggal 4 September 2019
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Laporan Perdagangan Orang, Sentral Ham UI, <http://www.lfip.org/laws822/docs/perdagangan%20manusiasentrahamfeb28.pdf>, tanggal 22 Oktober 2019
- <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship.id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2008/>, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*, tanggal 15 Oktober 2019
- <http://www.hukumtenagakerja.com/penempatan-kerja/asas-asas-dan-fungsi-penempatan-kerja/>, *Asas-Asas dan Fungsi Penempatan Tenaga Kerja*, tanggal 18 Oktober 2019
- <http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/>, *Penempatan dan*

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tanggal 21 Oktober 2019

<https://www.google.com/search?q=bentuk+bentuk+tindak+pidana+human+trafficking&ie=utf-8&oe=utf-8> *Bentuk-Bentuk, Faktor Penyebab dan Akibat dari Tindak Pidana*, tanggal 21 Oktober 2019

Tri Suprasto Monitihardjo, *Hak Asasi Manusia (Pengertian HAM, Ciri Khusus HAM, Teori tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM dan Hak Biasa, Contoh Semua Kasus HAM)*, www.scribd.com, tanggal 4 September 2019.

www.media.neliti.com, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, tanggal 2 september 2019.